

Kapan Dihukumi Darah Istihadah?

Bila darah tersebut keluar begitu banyak pada wanita atau darah tersebut tidak berhenti kecuali sedikit, maka dihukumi sebagai darah istihadah. Ini adalah hukum pengecualian dari kaidah asal di atas.

Kapan Dihukumi Sudah Punya Kebiasaan Haid?

Haid dihukumi sudah jadi kebiasaan jika sudah berulang sebanyak tiga kali. Inilah pendapat yang masyhur dalam madzhab Hambali, dipilih pula oleh Syaikh Ibnu Baz dan Syaikh Ibnu 'Utsaimin.

Siapa yang sudah punya kebiasaan haid, lantas darah bertambah atau berkurang, atau haid datang lebih cepat atau datang telat, maka dihukumi haid. Jika darah tersebut berhenti, maka dihukumi sudah suci. Inilah pendapat dalam madzhab Syafi'i, dipilih oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz, dan Ibnu 'Utsaimin.

Hukum Cairan Kehitam-Hitaman dan Cairan Kuning

1. Jika cairan tersebut keluar pada masa haid, maka dihukumi haid. Hal ini berdasarkan kesepakatan empat

ulama madzhab.

2. Sedangkan jika keluar di selain masa haid, maka dihukumi bukan haid. Inilah pendapat dalam madzhab Hanafiyah, Hambali, salah satu pendapat Malikiyah, salah satu pendapat Syafi'iyah, dipilih juga oleh Ibnu Taimiyah, termasuk Syaikh Ibnu Baz, dan Syaikh Ibnu 'Utsaimin.

Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat.

Referensi:

1. *Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan kedua, Tahun 1435 H. Dr. Sulaiman bin 'Abdillah Al-Qushair. Penerbit Maktabah Dar Al-Minhaj, hlm. 69.
2. *Mulakhas Fiqh Al-'Ibadat*. Disiapkan oleh Al-Qism Al-'Ilmi Muassasah Ad-Duror As-Saniyyah. Musyrif: 'Alawi bin 'Abdul Qadir As-Saqqaf. Penerbit Ad-Durar As-Saniyyah, hlm. 137-139.



Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat

Buletin Edisi #40



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Terbit: Kamis Sore,
29 Syawal 1439 H,
12-07-2018

Riyadhus Sholihin karya Imam Nawawi, Kitab Al-Adzkar, Bab 247. Bab Keutamaan Halaqah Dzikir dan Ajakan untuk Selalu Mengikutinya serta Larangan untuk Meninggalkannya Jika Tidak Ada Uzur

Mereka yang Berada di Majelis Ilmu Jadi Kebanggaan Allah

Hadits #1450

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ. قَالَ: اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ قَالُوا: مَا أَجْلَسْنَا إِلَّا ذَاكَ، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «مَا أَجْلَسَكُمْ؟» قَالُوا: جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ، وَنُحَمِّدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، وَمَنْ بِهِ عَلَيْنَا. قَالَ: «اللَّهُ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟ قَالُوا: وَاللَّهِ مَا أَجْلَسْنَا إِلَّا ذَاكَ.» قَالُوا: «أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يُبَاهِي بِكُمْ الْمَلَائِكَةَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

PENERBIT
Rumaysho

CV. Rumaysho
Pesantren Darush Sholihin, Dusun Warak, RT. 08, RW. 02, Desa Girisekar, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55872.

Informasi: 085200171222 Website: Rumaysho.Com | RemajIslam.Com | Ruwaifi.Com

Dari Abu Sa'id Al-Khudri *radhiyallahu*

anhu berkata, "Mu'awiyah *radhiyallahu*
anhu keluar mendatangi sekumpulan
orang di masjid, lalu ia berkata, 'Apakah
yang menyebabkan kalian duduk ini?'
Mereka menjawab, 'Kami duduk untuk
berdzikir (mengingat) Allah.' Mu'awiyah
berkata, 'Apakah—demi Allah—tidak
ada yang menyebabkan kalian duduk ini
melainkan karena berdzikir (mengingat)
Allah saja?' Mereka menjawab, 'Ya, tidak
ada yang menyebabkan kami semua
duduk ini, kecuali untuk itu.'

Mu'awiyah lalu berkata, 'Sebenarnya
aku bukan ingin meminta sumpah dari
kalian karena adanya kecurigaan terhadap
kalian. Dan tidak ada seorang pun,
dengan kedudukanku dari Rasulullah
shallallahu 'alaihi wa sallam yang paling
sedikit haditsnya daripada aku sendiri.
Sesungguhnya Rasulullah *shallallahu*
'alaihi wa sallam pada suatu ketika keluar
mendatangi sekumpulan orang dari
kalangan sahabat-sahabatnya, lalu beliau
bersabda, 'Apakah yang menyebabkan
kalian duduk ini?' Para sahabat menjawab,
'Kami duduk untuk berdzikir (mengingat)
Allah dan memuji-Nya karena Dia
telah menunjukkan kami semua kepada
Islam dan mengaruniakan kenikmatan
Islam itu kepada kami.' Beliau bersabda,
'Apakah—demi Allah—tidak ada yang
menyebabkan kalian duduk ini melainkan
karena itu? Sesungguhnya aku bukan
ingin meminta sumpah dari kalian
karena adanya kecurigaan terhadap kalian
semua, tetapi Jibril datang kepadaku dan
memberitahukan sesungguhnya Allah
membanggakan kalian di hadapan para
malaikat.'" (HR. Muslim) [HR. Muslim,

no. 2701)

Faedah Hadits

1. Hadits ini menunjukkan keutamaan
Mu'awiyah bin Abi Sufyan dalam
semangat beliau untuk mengikuti
Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*
dalam menyampaikan suatu ilmu.
2. Bolehnya meminta sumpah tanpa
ada kecurigaan sebagai bentuk
peringatan akan pentingnya sesuatu
yang ditanyakan.
3. Hadits ini menunjukkan keutamaan
majelis dzikir dan terus menerus
berada dalam majelis ilmu.
4. Di antara keutamaan majelis ilmu
adalah Allah membaggakannya di
hadapan para malaikat.
5. Sunnah (hadits Nabi *shallallahu 'alaihi*
wa sallam) adalah wahyu yang dibawa
oleh Jibril kepada Rasul *shallallahu*
'alaihi wa sallam. Namun kalau hadits
nabi tidaklah dianggap sebagai
bentuk tilawah ketika membacanya.
Hadits dianggap sebagai ibadah
ketika menjalankan hukumnya.

Referensi: *Bahjah An-Nazhirin Syarh*
Riyadh Ash-Shalihin. Cetakan pertama,
Tahun 1430 H. Syaikh Salim bin 'Ted Al-
Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 2:471.

Fikih Manhajus Salikin karya Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci), Bab Al-Haidh

Kaidah Memahami Haid

Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir
As-Sa'di *rahimahullah* berkata:

وَالْأَصْلُ فِي الدَّمِ الَّذِي يُصِيبُ الْمَرْأَةَ:

أَنَّهُ حَيْضٌ، بِلَا حِدٍ لِسِتِّهِ، وَلَا قَدْرَهُ،

وَلَا تَكَرُّرَهُ

إِلَّا إِنْ أَطْبَقَ الدَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ، أَوْ صَارَ

لَا يَنْقَطِعُ عَنْهَا إِلَّا يَسِيرًا فَإِنَّهَا تَصِيرُ

مُسْتَحَاضَةً

**Hukum asal pada darah yang didapati
wanita adalah haid, tanpa dibatasi usia,
kadar lama, maupun pengulangannya.**

**Kecuali bila darah tersebut keluar begitu
banyak pada wanita atau darah tersebut
tidak berhenti kecuali sedikit, maka
dihukumi sebagai darah istihadhah.**

Mengenal Darah Haid

Darah haid adalah darah normal yang
keluar dari bagian dalam rahim melalui
kemaluan wanita dewasa, keluar pada
waktu tertentu.

Ciri-ciri darah haid adalah pekat (bukan
encer), baunya tidak enak, dan bukan

darah yang beku.

Kaidah Memahami Darah

Hukum asal pada darah yang didapati
wanita adalah haid. Inilah hukum asalnya.
Bisa dianggap darah lain jika ada dalil
yang menunjukkan keluar dari hukum
asal.

Umur, Kadar Lamanya, dan Pengulangan Keluarnya Haid

Berdasarkan keterangan dari Syaikh As-
Sa'di berarti tidak ada batasan umur untuk
waktu keluarnya haid. Inilah pendapat
Imam Ad-Darimi dari ulama Syafi'iyah,
juga dipilih oleh Ibnu Taimiyyah, dan
menjadi pendapat ulama belakangan
pula seperti Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz,
dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-
'Utsaimin.

Juga untuk berapa hari haid itu keluar
tidak ada batasannya. Inilah pendapat
dalam madzhab Malikiyah, pendapat
sebagian salaf, pendapat Ibnul Mundzir,
Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyyah, Ibnul
Qayyim, Asy-Syaukani, Ibnu Baz, Al-
Albani, dan Ibnu 'Utsaimin.

Begitu juga tidak wajib melakukan
hitungan berapa bulan pengulangan
untuk menghukumi itu haid.